

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

BAGIAN HUKUM
SETDA

R.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 34) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

- urusannya pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
 7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
 - 9A. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
 11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
 12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAGIAN HUKUM SETDA

17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam menetapkan P-RKPD.
- (2) Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022
BAB III	:	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV	:	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI	:	Penutup
- (3) Dokumen P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- (2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan rujukan dalam RKA SKPD yang dijadikan landasan dalam penyusunan DPA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022



Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

~~BUPATI BALANGAN~~

~~H. ABDUL HADI~~

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

~~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,~~

~~H. SUTIKNO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67

BAKAN HUKUM
SETDA

R.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
17. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Kod	Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMN	Perilaku Capai RKPDI Tahun 2021	Faktoran Capai Target RKPDI Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Sarana/Pendanaan								Kemampuan & Kesiapan	Prestasi/Muju Rancangan Tahun: 2022		Peran/Peran Dalam Peningkatan	
						Target 2022		Pagu Indikator			Lokasi	Jumlah Data	Prioritas		Target	Pagu Indikator		
						Bantuan	Mengabd	RKPDI 2022	RPBD 2022	RKPDI 2022 Perbaikan			Nasional	Daerah				
B-1-1-20-3	Pembangunan Infrastruktur dan Kesiabilitan	Jumlah dokumen perencanaan/RKPDI dengan nilai hasil spesifikasi teknis (LH)	Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	551.857,90	446.433,96	576.869,96					1 Dokumen	TAD.069.80	-	
		Jumlah dokumen perencanaan/RKPDI dengan nilai hasil spesifikasi teknis & hasil wawancara infrastruktur LH						5	8	6						10		
B-1-1-20-3-1-2020	Konsolidasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah Bantuan Infrastruktur	Jumlah surat/judul/dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPDI) yang diwujudkan dalam RKPDI				2 Bantuan	2 Bantuan	120.301,00	91.775,80	130.300,00	Kota/Bangga, Bantuan Kesehatan, Bantuan Kebutuhan	Dana Transfer Umum - Dana Desa/Hibah	Mempersiapkan Sistem dan Layanan Bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan Publik	3. Meningkatkan kualitas dan layanan bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan publik	RKPDI Bantuan	2 Bantuan	110.243.200	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KESIABILITAN DAN PENGELAYANAN
B-1-1-20-3-2-2020	Asetama/Perbaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah Bantuan Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang diwujudkan dalam RKPDI yang dilaksanakan perubahan				8 Dokumen	8 Dokumen	22.400,00	22.400,00	24.400,00	Kota/Bangga, Bantuan Kesehatan, Bantuan Kebutuhan	Dana Transfer Umum - Dana Desa/Hibah	Mempersiapkan Sistem dan Layanan Bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan Publik	4. Meningkatkan kualitas dan layanan bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan publik	RKPDI Bantuan	8 Bantuan	28.400.000	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KESIABILITAN DAN PENGELAYANAN
B-1-1-20-3-3-2020	Pembangunan Masyarakat dan Edukasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah Bantuan Infrastruktur	Jumlah dokumen Perbaikan dan Edukasi perencanaan pengembangan daerah berdasarkan direncana tahun IV RKPDI) untuk infrastruktur dan kesiabilitan				4 Dokumen	4 Dokumen	151.825,00	154.024,00	154.024,00	Kota/Bangga, Bantuan Kesehatan, Bantuan Kebutuhan	Dana Transfer Umum - Dana Desa/Hibah	Mempersiapkan Sistem dan Layanan Bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan Publik	5. Meningkatkan kualitas dan layanan bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan publik	RKPDI Bantuan	4 Dokumen	41.384,00	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KESIABILITAN DAN PENGELAYANAN
B-1-1-20-3-4-2020	Konsolidasi Perbaikan Strategis dan Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bantuan Infrastruktur	Jumlah totalisasi Perbaikan dan Konsolidasi perencanaan pembangunan strategis dan konsolidasi perencanaan pembangunan strategis				3 Kipasaran	3 Kipasaran	18.051,00	237.268,90	317.521,30	Kota/Bangga, Bantuan Kesehatan, Bantuan Kebutuhan	Dana Transfer Umum - Dana Desa/Hibah	Mempersiapkan Sistem dan Layanan Bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan Publik	6. Meningkatkan kualitas dan layanan bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan publik	RKPDI Bantuan	0 Kipasaran	310.000.000	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KESIABILITAN DAN PENGELAYANAN
B-B	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													1,123.758,880				826.000.000
B-B-2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIERAH	Inovasi/Kewirausahaan	Tg. Sampaikan			SI, Bantuan	SI, Bantuan	SI, Bantuan	1,123.758,88	1,123.758,88	1,042.227,70				12 (Tiga)	826.000.00	-	
																0%		
B-B-1-2021	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Penyelempangan, Pemerintahan dan Pengelolaan Pemerintahan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Bidang Penyelempangan, Pemerintahan dan Pengelolaan Pemerintahan	11	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	134.455,90	78.268,90	873.346,70					3 Dokumen	220.000.00		
B-B-2-2021	Pembinaan, Perbaikan dan Evaluasi Perbaikan dan Pengembangan Pengembangan Bidang Perencanaan Umum	Jumlah Pembinaan, Perbaikan dan Evaluasi Perbaikan dan Pengembangan Pengembangan Bidang Perencanaan Umum				1 Dokumen	4 Dokumen	16.350,00		40.000,00	Kota/Bangga, Bantuan Kesehatan, Bantuan Kebutuhan	Dana Transfer Umum - Dana Desa/Hibah	Mempersiapkan Sistem dan Layanan Bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan Publik	7. Meningkatkan kualitas dan layanan bantuan, Kesiabilitan, Kesiapan dan Kesiabilitan publik	Naiknya ket	4 Dokumen	120.000,00	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KESIABILITAN DAN PENGELAYANAN

Kod	Urusan/Bidang Urusan/Program/Ragam/Sub-Ragam	Indikator Program/Ragam/Sub-Ragam	Tangg Alhir Period E RPAM O	Rasilia C Capita n RKPD Tahun 2021	Prestasi Capai Target RKPP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kesiogok Pendanaan								Kelompok Isenn	Prestasi Raja Rencana Tahun 2021		Parimpel Daerah Pendaput QJWab						
						Target 2021		Pagu Indikat			Lokasi	Sumber Dana	Panti		Target	Pagu Indikatif							
						Bantuan	Mentidi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah									
E 2 1 2.1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Ruang dan Teknologi yang dihasilkan	100%	100%	100%	1	2	2	2	2	Kota Balongan, Seluruh Kecamatan, Bantuan Kesehatan	Data Transfer Umum - Dinasdag Huk	Menyajikan Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Publik	3. Mengupayakan ketersediaan bantuan sosial dan pemerintahan bagi masyarakat dan ekonomi	100%	250.000,00	250.000,00						
E 2 1 2.1.1	Desain Jasa, Proses dan Metode Penyelesaian Penyelesaian Casus Yang Berdampak Besar	Jumlah desain, proses dan metode penyelesaian penyelesaian casus yang berdampak besar				1	2	2	2	2						250.000,00							
E 2 1 2.2	UNIVERSITAS URUSAN PEMERINTAHAN																						
E 2 1 2.2.1	KELUARGA										209.011.415,871	219.829.286,812	236.445.400,004										
E 2 1 2.2.1.1	PROGRAM FENGINJING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Kepatuhan Kinerja BBLG SKPD	100% (BB) Nas			33,40 33,40 33,40	33,40 33,40 33,40	33,40 33,40 33,40	33,40 33,40 33,40	33,40 33,40 33,40	10.544.082,004	16.293.838,171	18.843.104,472										
E 2 1 2.2.1.2	Penilaian, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persepsi Dokumen Penilaian, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianggap benar dan akur	100% (benar)			100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	147.126,200	147.126,750	213.843,300										
E 2 1 2.2.1.3	Pengadaan Dokumen Penilaian, Pengawasan, dan Evaluasi	Persepsi Dokumen Penilaian, Pengawas dan Evaluasi yang dianggap benar dan akur				100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	21.000,000	21.000,000	63.793,000	Kota Balongan, Pengadaan BBLG	Data Transfer Umum - Dinasdag Huk				100% (benar)	25.350,000	SADAH PENGETAHUA N KONSEP DAN TAHAN DAYA SEDI DAERAH		
E 2 1 2.2.1.4	Konsistensi dan Pengembangan Laporan Capaian Kinerja dan Waktu Realisa Kinerja BBLG	Konsistensi informasi dalam Laporan Capaian Kinerja dan Waktu Realisa Kinerja BBLG yang disampaikan benar dan akur				100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	33.700,000	33.316,800	130.000,000	Kota Balongan, Pengadaan BBLG	Data Transfer Umum - Dinasdag Huk				100% (benar)	32.070,000	WACAH PENGETAHUA N AKSES DAN PENGALAMAN DAN ASLI DAERAH		
E 2 1 2.2.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persepsi informasi dalam Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan benar dan akur				100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	40.420,000	40.420,000	44.349,250	Kota Balongan, Pengadaan BBLG	Data Transfer Umum - Dinasdag Huk				100% (benar)	44.400,000	SADAH PENGETAHUA N KONSEP DAN TAHAN DAYA SEDI DAERAH		
E 2 1 2.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ceklist Penilaian Aset ذاتاً، Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100% (benar)			100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	28.681.420,490	11.145.728,970	11.683.234,824										
E 2 1 2.2.2.1	Penyadaran Daya Tahan dan Pengembangan	Persepsi ADN yang diketahui dan dikenali dengan sejelas-jelasnya				100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	100% (benar)	26.587.360,000	11.056.282,320	11.430.062,320	Kota Balongan, Pengadaan BBLG	Data Transfer Umum - Dinasdag Huk	Menyajikan Syarat Dasar Mewujudkan Dampak Positif Terhadap Kesehatan dan Pendidikan Publik	3. Mengupayakan ketersediaan bantuan sosial dan pemerintahan bagi masyarakat dan ekonomi	Pengadaan BBLG	100% (benar)	28.537.360,000	SADAH PENGETAHUA N KONSEP DAN TAHAN DAYA SEDI DAERAH		